**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
JL. Bina Praja No: Telp.(0528) 31878 Fax. (0528) 31868 KodePos 73911
PURUK CAHU

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA

**Nomor : 800/2[illegible]/KEP/DLH-MR/2023**

## TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

## KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah Dareah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fugsi sebagai berikut :

a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi :
   1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan dan dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka.
4. Pengujian aksessibilitas atas suatu informasi publik.
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dr. drs. DONAL, MPH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670629 199503 1 003

Tembusan kepada yang terhormat :
1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
Nomor : 800/ /KEP/DLH-MR/2023
Tanggal : 27 Juli 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | Kedudukan dalam Organisasi | Nama | Jabatan dalam kedinasan | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atasan PPID Pembantu | Dr. drs. DONAL, MPH | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya | |
| 2. | Ketua PPID Pembantu | EDDIE ABRANTES. DE. F, SE, MSi | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya | |
| 3. | Sekretaris | KASNUL ZAIN, S.Hut, MM | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 4. | Bidang-bidang<br>A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Koordinator | FAKHRUL ROZI, S.Hut, MM | Plh. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi<br>Koordinator | H. SUPIADINUR, SKM | Kabid Tata Lingkungan | |
| | C. Bidang Penyelesaian Sengketa<br>Koordinator | H. ACHMAD FAISAL RIJAL, S.Hut | Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | D. Desk Informasi/ Petugas Informasi | YULFIANUS BERTHU, S.T, M.Si | Kabid Pengeolaan Sampah dan Limbah B3 | |

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 27 Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA,

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dr. drs. DONAL, MPH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670629 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner